

BAB II KAJIAN TEORITIS

A. Kajian Relevan

Beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan masalah implementasi pemberian mahar antar lain :

1. Penelitian yang di lakukan oleh Musyrifah Jufri (NIM.04020101015) Jurusan Syariah Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul "*Penerapan Pasal 30-38 KHI Tentang Mahar Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Bugis di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka*".¹⁵ Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat bugis di Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka sebagian besar belum melaksanakan atau menerapkan secara maksimal Pasal 30-38 KHI disebabkan karena mereka lebih cenderung ke sistem Hukum Adat mereka hal ini terjadi karena pengaruh lingkungan dan untuk menghargai kebiasaan yang telah lalu, selain itu faktor yang mempengaruhi penerapan pasal 30-38 KHI terhadap pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Bugis di kelurahan Laloeha yakni dipengaruhi oleh faktor rendahnya tingkat pendidikan, faktor ekonomi dan faktor kebudayaan yang masi kental dengan system hukum adat Bugis baik secara langsung maupun tidak langsung juga menyebabkan rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat Bugis

¹⁵Musyrifah Jufri, *Penerapan Pasal 30-38 KHI Tentang Mahar Terhadap Pelaksanaan Perkawinan Bagi Masyarakat Bugis DI Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka* (Kendari: 2008)

untuk pelaksanaan Kompilasi Hukum Islam Mengenai mahar dalam pelaksanaan hukum perkawinan yang terjadi di masyarakat.

2. Penelitian yang dilakukan Nur Asia Saleng (97020102011) Jurusan Syariah Program Studi Muamalah STAIN Sultan Qaimuddin Kendari dengan judul “*Kedudukan Mahar Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka ditinjau dari Syariat Islam*”.¹⁶ Skripsi ini membahas mengenai kedudukan mahar dalam perkawinan adat Bugis adalah sesuatu yang sakral dalam rangkaian prosesi perkawinan. Mahar atau sompa dalam bahasa bugis merupakan terminologi yang sarat dengan unsur religius keislaman dan simbolik yang memiliki makna sebagai pemberian pihak laki-laki kepada pihak perempuan baik berupa benda atau uang sebagai sahnya suatu pernikahan. Proses pelaksanaan mahar dalam perkawinan adat Bugis di Kelurahan Ladongi tetap berpijak pada realitas adat Bugis yang dalam implementasinya didahului dengan rangkaian adat mendahuluinya hingga pada pelaksanaan mahar yang diucapkan pada saat ijab qabul dengan bentuk dan kadar mahar berdasarkan aturan adat berupa uang yang dinyatakan dalam bentuk Rella (Real) dan benda meliputi cincin, sebidang tanah atau pepohonan yang bermanfaat setelah memperoleh kesepakatan antar pihak laki-laki dan pihak perempuan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Andi Asyraf (NIM.1111044100031) Program Studi Hukum Keluarga Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan

¹⁶Nur Asia Salewang, *Kedudukan Mahar Dalam Perkawinan Adat Bugis di Kecamatan Ladongi Kabupaten Kolaka ditinjau dari Syariat Islam* (kendari : 2002)

judul “*Mahar Dan Paenre’ dalam adat Bugis (Studi Etnografis Hukum Islam Dalam Perkawinan Adat Bugis di Bulukumba Sulawesi Selatan)*.”¹⁷

Skripsi ini membahas mengenai masyarakat Bugis di Bulukumba, Sulawesi Selatan dalam hal jumlah atau besaran mahar atau paenre’ harus berdasarkan strata sosial yang dimiliki oleh pihak perempuan. Strata sosial disini tidak hanya dari keturunan bangsawan (darah biru), tetapi juga karena seseorang telah memiliki jabatan yang tinggi, pekerjaan yang layak, atau karena jenjang pendidikan yang telah dilalui. Telah terjadi beberapa pergeseran mengenai wujud mahar dan *paenre’* namun hanya pada tatanan materi saja (sebab tuntutan zaman) tidak pada tataran nilai (*value*) yang di kandunginya.

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah dipaparkan penulis diatas, maka persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah sama-sama membahas mengenai mahar dalam suku bugis di dalam pernikahan, yang menjadi pembeda antara penelitian peneliti dengan penelitian diatas yaitu peneliti sebelumnya membahas tentang sejauh mana kedudukan mahar dalam perkawinan adat Bugis menurut syariat Islam, penerapan pasal 30-38 KHI tentang mahar dalam pelaksanaan perkawinan bagi masyarakat Bugis, hal yang menjadi dasar dalam menetapkan mahar dan paendre’ oleh masyarakat Bugis, makna filosofis yang terkandung dalam pemahaman masyarakat Bugis mengenai mahar dan

¹⁷<http://text-id.123dok.com/document/9yn69wlq-mahar-dan-paenre-dalam-adat-bugis-studi-etnografis-hukum-islam-dalam-perkawinan-suku-bugis-di-bulukumba-sulawesi-selatan.html>, di akses pada hari kamis tanggal 2 februari 2017 pukul 10.47

paendre'. Sedangkan penulis membahas mengenai implementasi pemberian mahar pada masyarakat suku bugis dalam perspektif hukum Islam.

B. Defenisi Mahar

Mahar (*Mas Kawin*) merupakan hak seorang wanita yang harus dipenuhi oleh laki-laki yang akan menikahnya. Mahar menjadi hak milik seorang istri dan tidak boleh siapapun mengambilnya, entah itu ayahnya ibunya atau pihak lainnya, kecuali bila istri ridha memberikan mahar tersebut kepada siapa yang memintanya.

Mahar secara etimologi berasal dari bahas Arab dan termasuk kata benda bentuk abstrak atau *masdar*, yakni *mahram* مَهْرًا atau kata kerja, yakni *fi'il* dari مَهَرَ-يَمَهِّرُ-مَهْرًا, lalu dibakukan dengan kata benda *mufrad*, yakni مَهْرًا, sedangkan pemakaian katanya المرأَةُ مَهْرُهُ disebut (memberikan mahar kepada perempuan). جَعَلَ لَهَا مَهْرًا atrinya (memberi mahar).¹⁸

Secara terminologi mahar ialah pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri sebagai ketulusan hati calon suami untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada calon suami. Atau suatu pemberian yang wajib bagi calon suami kepada calon istrinya baik dalam bentuk benda maupun jasa (memerdekakan, mengajar dan sebagainya).¹⁹

Dalam istilah ahli fikih, di samping perkataan "mahar" juga dipakai perkataan "*shadaq*", "*nihlah*" dan *faridhah* dalam bahasa Indonesia dipakai dengan perkataan maskawin.²⁰ Makna dasar *shadaq* yaitu memberikan derma (dengan sesuatu), *nihlah* artinya pemberian, *faridhah* artinya memberikan.²¹

Dalam hal meminta mahar kepada calon suami, seorang calon istri tidak boleh menuntut sesuatu yang besar nilainya atau yang memberatkan beban calon suaminya. Dianjurkan kepada calon istri untuk meminta mahar yang meringankan

¹⁸Ibrahim Madkur, *Al-mu'jam Al-Wasit* (Beirut : Dar al Fikr,t.th), Jilid 2, h. 889

¹⁹Abd. Rahman Ghazaly, *fikih munakahat* (Jakarta : kencana, 2006), h. 84

²⁰M.A Tihami dan Sohari, *fikih munakahat : kajian fikih nikah lengkap* (t.tp,tth), h. 36

²¹Muhammad Yunus,*kamus Arab-Indonesia* (Jakarta : PT. Hidakarya Agung, 1990), h.

beban calon suaminya. Dalam ajaran Islam, wanita dianjurkan untuk meminta mahar yang bisa memudahkan dalam proses akad nikah.

“Pengertian mahar menurut KHI adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan syariat Islam.”²²

“Mahar atau maskawin adalah pemberian seseorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada waktu berlangsungnya akad nikah sebagai pemberian wajib yang tidak dapat diganti dengan yang lainnya.”²³

Mahar menurut fuqaha adalah nama sebagai sesuatu yang menjadi hak perempuan disebabkan akad nikah atau hubungan sebadan. Lebih spesifik lagi adalah pengertian yang dikemukakan oleh Imam Mazhab sebagai berikut:

1. Mazhab Maliki mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang menjadikannya istri halal untuk di gauli.
2. Mazhab Syafi’i mendefinisikan mahar sebagai sesuatu yang wajib di bayar di sebabkan akad nikah atau senggama.
3. Mazhab Hanafi mendefinisikan mahar sebagai jumlah harta yang menjadi hak istri karena akad perkawinan atau disebabkan terjadinya senggama dengan sesungguhnya.
4. Mazhab Hanbali mendefinisikan mahar sebagai imbalan suatu perkawinan baik disebut secara jelas dalam aqad nikah, ditentukan setelah akad dengan persetujuan kedua belah pihak maupun ditentukan oleh hakim.²⁴

Muhammad Abduh dalam Tafsir *al-manarnya* sebagaimana dikutip Nasaruddin Umar mengungkapkan bahwa “dalam Al-Qur’an, sebutan mahar dengan lafadz al-

²²Abd. Gani Abdullah, *pengantar kompilasi hukum islam dalam tata hukum Indonesia* (Jakarta : Gema Insani Press, 1994).

²³H.S.A. Alhamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 1989), h. 110

²⁴Dahlan Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta : Ikhtiar Baru Van Hoeve, 2000),h. 1042

Nihlah adalah sebuah pemberian yang ikhlas sebagai bukti ikatan kekerabatan serta kasih sayang.”²⁵

Pengertian mahar dikemukakan oleh Abdurrahman Al-Jasiri sebagaimana dikutip oleh Drs. H. Djaman Nur dalam bukunya Fikh Munakahat (1993):

Mahar adalah nama suatu benda yang wajib diberikan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang disebut dalam aqad nikah sebagai pernyataan setuju antara pria dan wanita itu untuk hidup bersama sebagai suami istri.²⁶

Pemberian mahar suami sebagai lambang kesungguhan suami terhadap isteri. Selain itu mahar mencerminkan kasih sayang dan kesediaan suami hidup bersama isteri serta sanggup berkorban demi kesejahteraan rumah tangga dan keluarga. Ia juga merupakan penghormatan seorang suami terhadap isteri.

Tradisi Arab, sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh, mahar itu meskipun wajib namun tidak mesti diserahkan waktu berlangsungnya akad nikah, dalam arti boleh diberikan pada waktu akad nikah dan boleh pula di berikan sesudah berlangsungnya akad nikah. Defenisi yang diberikan oleh ulama sejalan dengan tradisi yang berlaku waktu itu. Oleh karena itu, defenisi tepat yang dapat mencakup dua kemungkinan itu adalah “pemberian khusus yang bersifat wajib berupa uang atau barang yang diserahkan mempelai laki-laki kepada mempelai perempuannya ketika atau berlangsungnya akad nikah”.²⁷

²⁵Nasaruddin Umar, *Fikih Wanita Untuk Semua* (Cet-Ke-I; Jakarta: PT. Seambi Ilmu Semesta, 2010), h. 79

²⁶H Djaman Nur, *fikih munakaht* (Semarang : Dinas, 1993), h. 81

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia : Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2007), h. 85

C. Dasar Hukum Mahar

Hukum *taklifi* dari mahar itu adalah wajib, dengan arti laki-laki yang mengawini seorang perempuan wajib menyerahkan mahar kepada istrinya itu dan berdosa suami yang tidak menyerahkan mahar kepada istrinya.²⁸

Ketentuan ini terdapat di beberapa ayat dalam Al-Qur'an, sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisaa' ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدَقَتِهِنَّ مَحَلَّةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

Terjemahnya:

*"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya"*²⁹

Demikian pula firman Allah dalam surat An-Nisaa' ayat 24 :

وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِينَ غَيْرِ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٢٤﴾

Terjemahnya :

"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu milik (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah

²⁸Ibid, h. 85

²⁹Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Jakarta : CV. Kathoda , 1993), h. 115.

menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.³⁰

Selanjutnya firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 236

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى
الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرُهُ مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْإِحْسَانِ ﴿٢٣٦﴾

Terjemahnya:

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”³¹

Selain dalil diatas yang berasal dari Al-Qur'an, hal mahar juga di sebutkan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW, diantaranya yaitu:

1. Hadits yang berasal dari Sahal bin Sa'ad al-Sa'idi

حَدَّثَنَا يَحْيَى حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَلِ لِرَجُلٍ الْجِلِّ التَّمَسُّنَ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (رواه
بخاري)³²

Artinya:

“Yahya pernah menceritakan kepada kami, Waqi' pernah menceritakan kepada kami dari Sofyan dari Abu Hazim bin Dinar dari Sahal bin Sa'idi bahwa Nabi Muhammad SAW berkata : hendaklah seseorang menikah meskipun (hanya dengan mahar) sebuah cincin yang terbuat dari besi” (HR Bukhari).

³⁰Ibid, h. 120

³¹Ibid, h. 58

³²Imam Hafids Abi Abdullah Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari* (Riyadh: Baitul Afkar Addauliyah, 1998), h. 601

2. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيٌّ فَاطِمَةَ قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: أَعْطَيْتَهَا شَيْئًا، قَالَ: مَا عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: أَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطْمِيَّةُ (رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم³³)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a beliau berkata; tatkala mengawini Fatimah r.a maka Rasulullah bersabda kepadanya: berilah Fatimah itu sesuatu, Ali menjawab : saya tidak mempunyai sesuatu, beliau bertanya : mana baju besi Hutamiyyahmu?” (HR. Abu Daud dan Nasai’I dan dinilai Shahih oleh Al-Hakim).

3. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, yang berbunyi :

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النِّسَاءِ أَحْسَنُهُنَّ وَجُوهًا وَأَرْخَصُهُنَّ مُهُورًا (رواه البيهقي)³⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas r.a berkata telah bersabda Rasulullah SAW, sebaik-baiknya wanita atau istri adalah yang tercantik wajahnya dan termurah maharnya”. (HR. Baihaqi).

Imam Syafi’i mengatakan bahwa “mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota badannya”.

Mahar adalah syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakan “sebagai rukun nikah maka hukum memberikannya adalah wajib”.

³³Muhammad Ibnu Ismail As-San’ani, *Subul As-Salam*, (Beirut: Dar al-Fikr. t.th), Juz 3, h.221

³⁴Ahmad Ibn-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra* (Beirut Dar al-Fikr. t.th), Juz 3, h. 13

Tidak ada ketentuan hukum yang disepakati ulama tentang batas maksimal pemberian mahar, demikian juga batas maksimalnya, yang jelas meskipun sedikit mahar wajib ditunaikan. Dasarnya adalah Sahl Ibnu Sa'ad al-Sa'idi.

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ جَاءَتْ امْرَأَةً فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ خِنْتُ أَهْبُ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ فِيهَا، وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَأَطَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهَا لَمْ يَفُضْ شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوَّجْنِيهَا. قَالَ: فَهَلْ عِنْدِكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ: إِذْهَبِ إِلَى أَهْلِكَ، فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ؟ فَقَالَ: لَا، وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا وَجَدْتُ شَيْئًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، فَذَهَبَ، ثُمَّ رَجَعَ. فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ هَذَا إِزَارِي. قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِدَاءٌ. فَلَمَّا نَصَفَهُ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ لَبِسْتَهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ شَيْءٌ فَجَلَسَ الرَّجُلُ، وَحَتَّى إِذَا طَالَ مَجْلِسُهُ قَامَ: فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُوَلِّيًّا، فَأَمَرَ بِهِ، فَدَعِيَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ. قَالَ: مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: مَعِيَ سُورَةٌ كَذَا، وَسُورَةٌ كَذَا، عَدَدَهَا. فَقَالَ: تَفَرَّوْهُنَّ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: إِذْهَبْ، فَقَدْ مَلَكْتَكُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ. (رواه مسلم)³⁵

Artinya:

Rasulullah SAW didatangi seorang perempuan, kemudian mengatakan “Wahai Rasulullah SAW. Sesungguhnya aku telah menyerahkan diriku kepada engkau”, maka berdirilah wanita itu agak lama, tiba-tiba berdiri seorang laki-laki dan berkata “Wahai Rasulullah SAW. Jodohkan saja dia dengan aku sekiranya engkau kurang berkenan”. Rasulullah SAW. Bersabda “apakah kamu mempunyai sesuatu, untuk kamu berikan kepadanya sebagai mahar?. Laki-laki itu menjawab “Saya tidak memiliki apa-apa selain sarungku ini”. Rasul bersabda “kalau kamu memberikan sarung itu kepadanya, tentu kamu duduk tanpa busana, karena itu carilah sesuatu”! laki-laki itu berkata “Aku tidak mendapati sesuatu”. Rasul

³⁵ Ahmad Ibn-Hasan Ibn Ali Al-Baihaqi, *Ibid*, Juz II, h. 251

bersabda (lagi) “ Carilah walaupun sekedar cincin besi”! Maka laki-laki itu mencari, dan tidak mendapati sesuatu. Lalu Rasul mengatakan lagi “ Apakah kamu ada sesuatu dalam Al-Qur’an?”. Maka ia menjawab “ya. Surat ini dan surat ini, maka Rasulullah SAW. Bersabda “sesungguhnya aku akan menikahkan kamu dengannya, dengan (mahar) apa yang kamu miliki dari Al-Qur’an”. (HR. Al-Bukhari)

Selanjutnya dalam KHI, permasalahan mahar terdapat dalam BAB V pasal 30-38.

Adapun isinya ialah:³⁶

Pasal 30

Calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk, dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak.

Pasal 31

Penentuan mahar berdasarkan asas kesederhanaan dan kemudahan yang dianjurkan oleh ajaran Islam

Pasal 32

Mahar diberikan langsung kepada calon mempelai wanita dan sejak itu menjadi hak pribadinya

Pasal 33

1. Penyerahan mahar dilakukan dengan tunai
2. Apabila calon mempelai wanita menyetujui, penyerahan mahar boleh ditangguhkan baik untuk seluruhnya atau untuk sebagian. Mahar yang belum ditunaikan penyerahannya menjadi hutang calon mempelai pria

Pasal 34

1. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dan syarat dalam perkawinan
2. Kelalaian menyebut jenis dan jumlah mahar pada waktu akad nikah, tidak menyebabkan batalnya perkawinan. Begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih berutang tidak mengurangi sahnyanya perkawinan

Pasal 35

1. Suami yang menalak istrinya *qobla ad-dukhul* wajib membayar setengah mahar yang telah ditentukan dalam akad nikah .
2. Apabila suami meninggal dunia *qobla ad-dukhul* seluruh mahar yang ditetapkan menjadi hak penuh istri
3. Apabila perceraian terjadi *qobla ad-dukhul* tetapi besarnya mahar belum ditetapkan, maka suami wajib membayar mahar mitsil.

Pasal 36

Apabila mahar hilang sebelum diserahkan, mahar itu dapat diganti dengan barang lain yang sama bentuk dan jenisnya atau dengan barang lain yang

³⁶Kompilasi Hukum Islam Pasal 30-38 (Jakarta: Permata Press, 2011), h. 9

sama nilainya atau dengan uang yang senilai dengan harga barang mahar yang hilang

Pasal 37

Apabila terjadi selisih pendapat mengenai jenis dan nilai mahar yang ditetapkan, penyelesaian diajukan ke Pengadilan Agama.

Pasal 38

1. Apabila mahar yang diserahkan mengandung cacat atau kurang, tetapi (calon) mempelai wanita tetap bersedia menerimanya tanpa syarat, penyerahan mahar dianggap lunas.
2. Apabila istri menolak untuk menerima mahar karena cacat, suami harus menggantikannya dengan mahar lain yang tidak cacat. Selama penggantinya belum diserahkan, maka dianggap masih belum dibayar.

D. Syarat dan Macam-macam Mahar

Mahar yang diberikan kepada calon istri harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Harta berharga. Tidak sah mahar dengan yang tidak berharga walaupun tidak ada ketentuan banyak atau sedikitnya mahar, mahar sedikit tapi bernilai tetap sah disebut mahar.
2. Barangnya suci dan bisa diambil manfaat. Tidak sah mahar dengan memberikan khamar, babi atau darah, karena semua itu haram dan tidak berharga.
3. Barangnya bukan barang *ghasab*. *Ghasab* artinya mengambil barang milik orang lain tanpa seizin namun tidak bermaksud untuk memilikinya karena berniat untuk mengembalikan kelak. Memberikan mahar dengan barang hasil *ghasab* tidak sah. Tetapi akadnya tetap sah.
4. Bukan barang yang tidak jelas keadaannya. Tidak sah mahar dengan memberikan barang yang tidak jelas keadaannya, atau tidak disebutkan jenisnya.³⁷

Ada perbedaan pendapat tentang syarat-syarat mahar tersebut yaitu:

Golongan Malikiyah berpendapat apabila ketika akad disebutkan mahar yang berupa barang *ghasab*, jika kedua mempelai mengetahui kalau mahar

³⁷M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 39-

tersebut barang ghasab dan keduanya rasyid (pandai) maka akadnya rusak, dan fasakh sebelum dukhul, tetapi akadnya tetap jika telah dukhul serta wajib membayar mahar *mitsil* apabila keduanya masih kecil (tidak rasyid). Sedangkan kalau yang mengetahui hanya suaminya saja, maka nikahnya sah. Tetapi kalau pemilik benda (yang dibuat mahar) mengambil benda yang dijadikan mahar.

Sedangkan menurut golongan Hanafiah, akad dan tasmiyah (penyebutan mahar) sah baik keduanya mengetahui atau tidak, bahwa benda yang disebut mahar adalah ghasab. Jika pemilik barang membolehkan benda tersebut dijadikan mahar, maka benda tersebut jadi mahar, tapi jika tidak membolehkan maka suami wajib mengganti sesuai dengan harga benda tersebut dan tidak membayar mahar *mitsil*.

Dari segi jelasnya, mahar terbagi menjadi dua yaitu:

1. Mahar *Musamma*

Mahar *Musamma* adalah mahar yang yang disebutkan bentuk, wujud atau nilainya secara jelas dalam akad. Inilah mahar yang umum berlaku dalam suatu perkawinan. Selanjutnya kewajiban suami untuk memenuhi selama hidupnya atau selama berlangsungnya perkawinan. Suami wajib membayar tersebut dengan wujud atau nilainya sesuai dengan apa yang disebutkan dalam akad perkawinan itu.³⁸

Ulama fiqh sepakat bahwa, dalam pelaksanaan mahar *musamma* harus diberikan secara penuh apabila terjadi dukhul, hal ini didasarkan pada Al-Qur'an Surah An- Nisaa' ayat 20 :

³⁸M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, h. 39-

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَسْبَدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَءَاتَيْتُمْ أَحَدَهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهَتِّنَا وَإِنَّمَا مُبِينًا ﴿٢٣٧﴾

Terjemahnya:

*”Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*³⁹

Salah satu dari suami istri meninggal. Demikian menurut ijma’, Mahar *musamma* juga wajib dibayarkan seluruhnya apabila suami telah bercampur dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak dengan sebab tertentu seperti ternyata istrinya mahram sendiri, atau dikira perawan ternyata sudah janda, atau hamil dari bekas suami lama. Akan tetapi, kalau istri diceraikan sebelum bercampur, hanya wajib dibayar setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT:

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ۚ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

Terjemahnya:

*“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.(Q.S Al-Baqarah : 237)*⁴⁰

2. Mahar Mitsil

³⁹Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 119

⁴⁰*Ibid*, h. 58

“Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan jenis dan jumlahnya pada waktu akad, maka kewajibannya adalah membayar mahar sebesar mahar yang diterima oleh perempuan lain dalam keluarganya.”⁴¹

Ulama Hanafiah secara spesifik memberi batasan mahar *mitsil* itu dengan mahar yang pernah diterima oleh saudaranya, bibinya dan anak saudara pamannya yang sama dan sepadan umurnya, kecantikannya, kekayaannya, tingkat kecerdasannya, tingkat keberagamannya, negeri tempat tinggalnya dan masanya dengan istri yang akan menerima mahar tersebut.

Mahar *mitsil* diwajibkan dalam tiga kemungkinan, yaitu:

- a. Dalam keadaan suami tidak ada menyebutkan sama sekali mahar atau jumlahnya.
- b. Suami menyebutkan mahar *musamma*, namun mahar tersebut tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan atau mahar tersebut cacat seperti maharnya adalah minuman keras.
- c. Suami ada menyebutkan mahar *musamma*, namun kemudian suami istri berselisih dalam jumlah atau sifat mahar tersebut dan tidak dapat diselesaikan.⁴²

Cara menentukan mahar *mitsil* ialah dengan memperhatikan mahar pihak ashabahnya (pihak bapak perempuan). Apabila wanita itu sama cantiknya, pandainya dan lain-lain dengan saudaranya dari pihak ashabah itu, jika tidak dapat diketahui mahar dari pihak ashabah itu karena belum ada yang kawin, maka beralih kepada pihak ibunya. Jika dari pihak ibu juga tidak ada maka menurut al- Mawardi, saudara ibu didahulukan daripada nenek. Kalau semua yang tersebut itu sukar diketahui, maka³ lalu melihat wanita lain (di luar ikatan keluarga) seperti perempuan Arab sesama Arabnya, perempuan merdeka dengan sesama merdeka dan seterusnya.⁴³

E. Bentuk dan Kadar Mahar

Agama tidak menetapkan jumlah minimum dan jumlah maksimum dari mahar atau maskawin. Hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkat kemampuan manusia dalam memberinya. Orang yang kaya mempunyai kemampuan untuk memberi maskawin yang lebih besar jumlahnya kepada calon istrinya. Sebaliknya, orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu untuk memberinya.⁴⁴

⁴¹Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h 89

⁴²*Ibid.*, h. 90

⁴³Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam* (Jakarta : Kencana, 2006), h. 85

⁴⁴M.A Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h.40

Pada umumnya mahar itu dalam bentuk materi, baik berupa uang atau barang berharga lainnya. Namun syariat Islam memungkinkan mahar itu dalam bentuk jasa melakukan sesuatu. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Mahar dalam bentuk jasa ini ada landasan dalam Al-Qur'an demikian pula hadis Nabi.

Contoh mahar dalam bentuk jasa dalam Al-Qur'an ialah mengembalikan kambing selama 8 tahun sebagai mahar perkawinan seorang perempuan. Hal ini dikisahkan dalam surat Al-Qashash ayat 27:

قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَجَجٍ فَإِنْ
 أَتَمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّالِحِينَ

Terjemahnya :

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".⁴⁵

Maksud dari ayat diatas adalah ada orang tua yang berkata dengan seorang laki-laki jika kamu bekerja dengan saya maka saya akan menikahkan kamu dengan salah satu anakku. Dengan kata lain berarti sautu pekerjaan dapat menjadi sebuah mahar. Misalnya, mengerjakan membaca Al-Qur'an, mengerjakan ilmu agama, bekerja di pabriknya, mengembalikan ternaknya dan lain sebagainya.

Banyaknya maskawin itu tidak dibatasi oleh syariat Islam, melainkan menurut kemampuan suami beserta keridaan si istri. Suami hendaklah benar-benar sanggup membayarnya, karena mahar itu apabila telah ditetapkan, maka jumlahnya menjadi utang atas suami, dan wajib dibayar sebagaimana halnya utang kepada orang lain. Kalau tidak dibayar, akan dimintai pertanggung

⁴⁵Departemen Agama RI, *Op. Cit*, h. 613

jawabannya. Janganlah terpedaya dengan kebiasaan bermegah-megah dengan banyak mahar sehingga si laki-laki menerima perjanjian itu karena utang, sedangkan dia tidak ingat akibat yang akan menimpa dirinya.⁴⁶

Para ulama berbeda pendapat mengenai masalah mahar ini. Sebagian dari mereka berpendapat bahwa mahar itu diberikan sesuai dengan kesepakatan di antara calon pengantin. Pendapat ini dikemukakan oleh Sufyan Ats-Tsauri, Syafi’I, Ahmad dan Ishak. Sedangkan Imam Malik berpendapat “mahar itu tidak boleh kurang dari seperempat dinar”.

Sebagian dari penduduk Kufah berpendapat bahwa: “mahar itu tidak boleh kurang dari sepuluh dirham dan ini (mahar) wajib hukumnya menurut Al-Qur’an dan As-Sunnah”.⁴⁷

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa paling sedikit mahar itu adalah sepuluh dirham. Sebaiknya didalam pemberian mahar diusahakan sesuai dengan kemampuannya, pemberian mahar tersebut baik yang didahulukan atau yang di tangguhkan pembayarannya, hendaklah tidak melebihi mahar yang diberikan kepada istri-istri Rasulullah SAW. Dan putri-putri Beliau yaitu sebesar antara 400 sampai 500 dirham. Bila diukur dengan dirham yang bersih, maka mencapai kira-kira sembilan belas dinar. Ini adalah Sunnah Rasulullah SAW. Barang siapa menggerakannya maka ia telah mengikuti Sunnah Beliau didalam pemberian mahar. Betapa besar perbedaan antara kesederhanaan Islam dalam hal pernikahan dan persepsi perkawinan serta tradisi yang berlaku pada zaman jahiliah. Sehingga perkawinan tidak lagi dianggap sebagai mendatangkan bencana bagi san suami, sebagaimana pernah diungkapkan melalui pernyataan berikut: “tiga perkara yang memberatkan suami (karena pernikahan), yaitu rumah untuk sang istri, tempat berkumpul dan pesta yang diiringi oleh musik (yang banyak sekali menuntut harta kekayaan)”.⁴⁸

F. Gugurnya Mahar

⁴⁶Sulaiman Rasjid, *Op. cit.*, h. 393-394

⁴⁷M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita* (Cet. Ke-1; Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,1998), h. 411-412

⁴⁸Mahmud Mahdi Al-Istanbuli, *kado perkawinan* (Cet Ke-1; Jakarta: Pustaka Azzam, 1999), h. 23.

Mahar yang rusak bisa terjadi karena barang itu sendiri atau karena sifat-sifat dari barang tersebut, seperti tidak diketahui atau sulit diserahkan. Mahar yang rusak karena zatnya sendiri, yaitu seperti khamar yang rusak karena sulit dimiliki atau diketahui, pada dasarnya disamakan dengan jual beli yang mengandung lima persoalan pokok, yaitu:

1. Barangnya tidak boleh dimiliki
2. Mahar digabungkan dengan jual beli
3. penggabungan mahar dengan pemberian
4. Cacat pada mahar
5. Persyaratan dalam mahar⁴⁹

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajiban untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau memfasahkan karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan tersebut telah dewasa menolak dinikahkan oleh dengan suami yang dipikirkan oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelum suaminya menerima sesuatu dari dirinya.

G. Hal-hal yang Berkaitan Dengan Penyerahan Mahar

Setelah berlangsungnya akad nikah, maka secara hukum suami telah halal bergaul dengan istrinya. Namun setelah berlangsungnya akad nikah itu ia telah wajib membayar mahar kepada istrinya, meskipun baru diberikan sepenuhnya.

Jumhur Ulama berpendapat bahwa :

Sebelum istri menerima pendahuluan mahar yang di tetapkan ia tidak boleh menolak memberikan hak-hak suami seperti bergaul dan melakukan hubungan kelamin, karena mahar itu adalah haknya dan

⁴⁹*Ibid*, h. 48

sebelum haknya itu diterima ia tidak boleh menjalankan kewajibannya.⁵⁰

Jika suami istri berselisih tentang besarnya maskawin yang disebutkan saat akad, atau berselisih tentang waktu atau sifat maskawin misalnya, maskawin suami lebih kecil, dan suami berkata “Maskawinmu seribu,” lalu istri membantah, “Bukan, dua ribu!” Atau istri berkata, “Maskawinya harap dibayar tunai” dan suami membantah “Diangsur” atau “Diangsur sampai satu atau dua tahun” dan masing-masing tidak mempunyai bukti, atau punya bukti tapi saling bertentangan maka keduanya harus bersumpah.



⁵⁰Amir syarifuddin, *Op.Cit*, h. 95